



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 021/BAZNAS-JPR/I/2020  
Lamp : -  
Hal : Pengelolaan dana feedback

Jepara, 06 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020 M

Kepada Yth.  
Ketua UPZ Dinas/Instansi/Badan dan Kantor se-Kab. Jepara  
Untuk : Kepala Dinas kesehatan kabupaten  
di-  
Jepara.....

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan hormat, dan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk atas dasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Guna menindaklanjuti Peraturan Bupati Jepara nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di Kabupaten Jepara. Perlu ada kesepahaman dalam mengelola dana feedback bagi UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Adapun UPZ Dinas/Instansi/Badan dan Kantor berhak mengelola 30 % dari setoran dengan ketentuan :

1. 87,5 % untuk pendistribusian (santunan kepada mustahik)
2. 12,5 % untuk Operasional (kegiatan)

Demikian aturan pengelolaan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas

perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*



**BAZNAS KABUPATEN JEPARA**

Drs. H. Masun Duri

Ketua

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Jepara
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Jepara
3. Yth. Kepala Dinas/Instansi/Badan dan Kantor se Kab. Jepara
4. Yth. Bapak/Ibu Camat se Kabupaten Jepara
5. Yth. Ketua UPZ Kecamatan se Kabupaten Jepara
6. Peringgal

Sekretariat Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 40 Panggang Jepara, 59411